

**LAPORAN TAHUNAN  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2022**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar belakang

- a. Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, oleh karena itu sebagai kewajiban negara hadir untuk menjamin hak setiap warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28 huruf f UUD 1945. Guna menjamin hak warga Negara tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan amanat UU tersebut, setiap Badan Publik diharapkan dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses secara cepat, tepat, murah, dan mudah.
- b. Kesadaran publik untuk mengakses informasi publik dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengawal pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik setiap Badan Publik diwajibkan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hal ini sesuai Pasal 13, UU Nomor 14 Tahun 2008.
- c. sebagai Badan Publik yang melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi maka PPID DP3APPKB membuat pertanggung jawaban dalam bentuk laporan tahunan pelayanan informasi publik tahun 2018. PPID DP3APPKB juga mencatat permohonan informasi yang signifikan selama tahun 2018 yang terkait kinerja dan program-program. Dalam laporan tersebut juga digambarkan tentang kinerja PPID serta hambatan yang ditemui, mulai dari kondisi SDM, sarana prasarana sampai dengan gambaran kuantitatif permohonan informasi dan pengaduan publik.

## B. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud. Untuk menyampaikan kegiatan pelayanan informasi publik di Kementerian Pertahanan
- b. Tujuan. Sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

## C. Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

## D. Sistemmatika Laporan.

Ruang lingkup laporan ini membahas pelayanan informasi pertahanan selama tahun 2021 di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

## BAB II

### KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI

#### A. Kebijakan Pelayanan Informasi.

UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang memperoleh informasi publik (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/profesional dan secara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandiaan dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah secara hukum berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/2018 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah. Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi Publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada layanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, halitu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik.

## BAB III

### PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### A. Umum.

- a. Pelayanan informasi kepada publik didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang diantaranya menyatakan bahwa: (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.
- b. Sebagai penjabaran maksud di atas Dinas P3APPKB dalam hal ini Pusat Komunikasi Publik memberikan layanan kepada publik perihal permohonan informasi yang dilengkapi sarana dan prasarananya.

#### B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

##### a. *Desk Informasi Publik*

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan *desk* informasi publik yang dilengkapi dengan:

- i. 1 meja kursi tamu;
- ii. 2 unit PC yang terhubung dengan internet;
- iii. 1 Printer;
- iv. 1 unit TV Plasma;

##### b. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari:

- i. Formulir permohonan informasi;
- ii. Tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik;
- iii. Tanda bukti penyerahan informasi publik;
- iv. Pemberitahuan tertulis;
- v. Formulir penolakan informasi publik;
- vi. Formulir keberatan.

##### c. Ruang Publik Akses Internet.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan Ruang Publik Akses Internet. Ruang ini dilengkapi dengan 1 (satu) *pc* komputer yang dapat digunakan untuk akses internet. Fasilitas ini digunakan oleh pemohon apabila membutuhkan akses internet mencari informasi pertahanan

lainnya untuk mendukung informasi pertahanan yang diperoleh dari Kementerian Pertahanan ataupun informasi-informasi lain yang dibutuhkan oleh pemohon.

**d. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan.**

Penyediaan informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media *online/website* <http://ppid.kalteng.go.id> dengan konten sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010. Selain dapat mengakses melalui *website* pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui:

E-mail : bp3akkb.kalteng@gmail.com  
Telepon : 0536 - 3224547

**e. Sumber Daya Manusia.**

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Dinas P3APPKB menugaskan Salah Satu bidang Informasi dan Data sebagai pintu awal pelayanan informasi. Permintaan informasi akan diproses sesuai dengan prosedur oleh personil-personil Puskom Publik dan personil dari Satker lain sesuai dengan kebutuhan. Adapun susunan struktur PPID di lingkungan Dinas P3APPKB adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Informasi dibantu oleh beberapa staf bertugas untuk melayani permohonan informasi dan pengaduan publik.
- 2) Pelayanan Informasi yang dibantu oleh beberapa staf bertugas untuk melayani permohonan informasi dan pengaduan publik sesuai dengan Satker/Subsatker terkait.
- 3) Pengolahan Dokumen dan Arsip dibantu oleh beberapa staf berugas sebagai Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.

**BAB IV**  
**OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**A. Waktu Pelayanan**

PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja Senin s.d Jum'at pada pukul 08 Wib s.d 15.00 WIB, dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB s.d 13.00 WIB. Meskipun jam kerja layanan informasi dibatasi pada jam kantor, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasa dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah seperti dengan cara melalui e-mail *bp3akkb.kalteng@gmail.com* dan dapat juga mengakses website *www.ppid.go.id*

**B. Jumlah Pemohon dan Permintaan Informasi**

Pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah permohonan informasi publik yang berasal dari perorangan tidak ada
2. Jumlah pemohon informasi publik yang berasal dari dinas/instansi lain tidak ada
3. Jumlah pemohon informasi publik yang dikabulkan, baik sebagian atau seluruhnya, tidak ada

**C. Laporan Bulanan Pelaksanaan Tugas Pelayan Informasi Publik Tahun 2021**

| BULAN | PERMOHONAN INFORMASI | JUMLAH PERMINTAAN YANG DI TERIMA |           |           |        | WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMINTAAN INFORMASI |       | ALASAN PENOLAKAN PERMINTAAN INFORMASI |
|-------|----------------------|----------------------------------|-----------|-----------|--------|--|-------|---------------------------------------|
|       |                      | PERMINTAAN                       | PEMBERIAN | PENOLAKAN | PROSES | JAM  | MENIT |                                       |
| JAN   | 0                    | 0                                | 0         | 0         | 0      | 0  | 0     | 0                                     |
| FEB   | 0                    | 0                                | 0         | 0         | 0      | 0  | 0     | 0                                     |
| MAR   | 0                    | 0                                | 0         | 0         | 0      | 0  | 0     | 0                                     |
| APR   | 0                    | 0                                | 0         | 0         | 0      | 0  | 0     | 0                                     |
| MEI   | 0                    | 0                                | 0         | 0         | 0      | 0  | 0     | 0                                     |
| JUN   | 0                    | 0                                | 0         | 0         | 0      | 0  | 0     | 0                                     |
| JUL   | 0                    | 0                                | 0         | 0         | 0      | 0  | 0     | 0                                     |
| AUG   | 0                    | 0                                | 0         | 0         | 0      | 0  | 0     | 0                                     |
| SEP   | 0                    | 0                                | 0         | 0         | 0      | 0  | 0     | 0                                     |
| OCT   | 0                    | 0                                | 0         | 0         | 0      | 0  | 0     | 0                                     |
| NOV   | 0                    | 0                                | 0         | 0         | 0      | 0  | 0     | 0                                     |
| DES   | 0                    | 0                                | 0         | 0         | 0      | 0  | 0     | 0                                     |

## **BAB V**

### **PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

#### **A. Sengketa Informasi Publik**

Pada tahun 2021, PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada mendapatkan/menangani sengketa informasi publik

## BAB VI

### HAMBATAN DAN CARA MENGATASINYA

#### Umum

Dalam pelayanan informasi publik ditemukan beberapa hambatan, kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah berasal dari faktor intern dan faktor ekstern. , faktor intern merupakan faktor dari dalam yang erat kaitannya dengan sarana dan prasarana penunjang serta keadaan SDM pegawai penyedia informasi publik sedangkan faktor ekstern adalah faktor dari luar yang dalam ini adalah kondisi masyarakat, daerah dan teknologi pendukung untuk mengakses informasi

#### Hambatan.

Berikut ini beberapa kendala-kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik antara lain:

##### a. Faktor Intern

- 1) Sarana dan Prasarana. Dalam menjalankan keterbukaan informasi publik diperlukan sarana teknologi informasi yang canggih (komputer pada setiap bagian, komputer khusus desk informasi, *local areal network* dan jaringan internet) dan ruang pelayanan informasi yang representatif sehingga memberikan kenyamanan bagi publik. Saat ini sarana dan prasarana yang ada hanya berupa meja informasi yang dilengkapi dengan unit komputer untuk informasi perkara.
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM). Penguasaan keterampilan komputer yang ditunjang dengan pengetahuan umum serta khususnya tentang pengetahuan informasi, teknologi serta komunikasi sangat diperlukan oleh personel yang menangani pengelolaan informasi khususnya dalam rangka menunjang penerapan keterbukaan informasi. Kondisi yang ada personel yang ada hanya menguasai sebagian bidang dikompetensi yang dipersyaratkan disamping adanya keterbatasan personel menjadi masalah lain yang dihadapi.

##### b. Faktor Ekstern.

- 1 Kondisi Publik. Peran publik menjadi salah satu kunci suksesnya dalam penerapan keterbukaan informasi. Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang kurang memahami informasi di bidang tersebut .
- 2) Teknologi Informasi Pendukung. Teknologi informasi pendukung seperti kualitas jaringan internet, telekomunikasi dan sebagainya menjadi salah satu kunci suksesnya dalam penerapan keterbukaan informasi publik.

Gangguan keamanan dan kelambanan jaringan internet yang terjadi biasanya berasal dari *provider*.

Pada dasarnya pelayanan informasi publik di Dinas P3APPKB tidak mengalami kendala yang berarti. Hal yang agak mempengaruhi proses pelayanan informasi publik adalah keterbatasan personil. Selama ini personil yang melayani informasi terbatas. Bila dihadapkan dengan dinamika permintaan pemohon informasi yang bervariasi maka dirasakan perlu peningkatan personil atau pejabat fungsional kehumasan baik kuantitas maupun kualitas. Namun kendala tersebut masih dapat teratasi dengan memanfaatkan personil lain untuk membantu pelayanan informasi manakala intensitas permintaan informasi meningkat. Disamping itu, tersedianya informasi pertahanan melalui *website* Dinas P3APPKB lebih memudahkan pelayanan informasi seperti yang diminta.

### **Cara Mengatasinya.**

Pada dasarnya pelayanan informasi publik di Dinas P3APPKB tidak mengalami kendala yang berarti, namun kendala tersebut masih dapat teratasi dengan memanfaatkan personil lain untuk membantu pelayanan informasi manakala intensitas permintaan informasi meningkat. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dicari solusi untuk mengatasi kendala dalam menerapkan keterbukaan informasi publik sebagai berikut:

- a. Pengadaan Sarana dan prasarana melalui pengusulan secara bertahap antara lain komputer, laptop dan printer termasuk komputer khusus serta sarana pendukung lainnya untuk meja informasi, guna meningkatkan keterbukaan informasi publik.
- b. Adanya program pelatihan untuk meningkatkan SDM yang berhubungan dengan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan informasi kepada publik. Disamping melakukan *updating* informasi secara terus menerus, hal yang penting juga dilakukan adalah peningkatan sumber daya manusia pertahanan negara yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi. Peningkatan kemampuan personil atau pejabat fungsional kehumasan dapat ditempuh melalui pendidikan dan latihan serta kursus-kursus. Pendidikan misalnya melalui jenjang pendidikan tinggi baik di perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
- c. Peningkatan pelayanan melalui *updating* informasi yang ada. *Updating* informasi yang dimaksud yaitu memperbarui semua data dan informasi kemudian dimuat pada *website* Dinas P3APPKB sehingga dapat diakses oleh publik secara terbuka dan transparan. Dengan semakin banyak informasi yang dituangkan atau dimuat di *website* maka diharapkan dapat memenuhi rasa keingintahuan masyarakat akan informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertahanan negara.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai gambaran pelayanan pemberian informasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah .

Palangka Raya, 31 Desember 2021

Plt. KEPALA DINAS P3APPKB,  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

  
dr. LINAE VICTORIA ADEN,, M.M.Kes  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680717 199903 006

| DINAS P3A-PPKB    |    |
|-------------------|----|
| KEKABID           | th |
| KA. SUB BAG/SEKSI |    |
| PELAKSANA         | fu |